


BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan bank menjadi salah satu aspek penting yang digunakan dalam menilai kondisi kinerja keuangan bank, baik bank konvensional maupun bank syariah (Purwaningsih et al., 2019). Kesehatan bank harus selalu diperhatikan guna untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut. Apalagi saat adanya pandemi covid-19 seluruh perbankan di Indonesia perlu memperhatikan kesehatan bank karena pandemi tersebut berdampak pada kinerja keuangannya (Simatupang & Franzlay, 2018).



Gambar 1. 1 Pertumbuhan Aset, PDY, dan DPK Bank Syariah Tahun 2018-2021.

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2021

Dampak pandemi covid-19 yang memberi pengaruh pada kinerja keuangan perbankan diseluruh Indonesia salah satunya pada perbankan syariah. Dimana dapat dilihat pada gambar 1.1 pada tahun 2018-2019 sebelum adanya pandemi covid-19 pertumbuhan aset, pembiayaan yang diterima mengalami

penurunan dan dana pihak ketiga mengalami kenaikan sedangkan pada tahun 2020-2021 pertumbuhan aset, pembiayaan yang diterima dan dana pihak ketiga (DPK) bank umum syariah selama mengalami penurunan. Kondisi tersebut bisa saja mempengaruhi kesehatan bank umum syariah di Indonesia mengalami masalah.

Menurut UU no 10 Tahun 1998 tentang perbankan pasal 29 ayat 3 yang menjelaskan bahwa bank beroperasi dari dana pihak ketiga (DPK) yang diserahkan atas kepercayaan dan setiap bank wajib menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat. Sehingga dapat diasumsikan bahwa bank umum syariah di Indonesia selama adanya pandemi covid-19 tidak mampu untuk mengelola dananya dengan baik karena pertumbuhan DPK mengalami penurunan. bank dianggap tidak dapat menjaga tingkat kesehatan dan hal tersebut akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Sedangkan sebagai lembaga intermediasi, bank umum syariah di Indonesia mempunyai kewajiban harus menjaga kepercayaan masyarakat sehingga wajib untuk menjaga tingkat kesehatan. Penilaian tingkat kesehatan berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.28/SEOJK.03/2019 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank. Hasil penilaian komposit atas aspek-aspek keuangan yang mempengaruhi kondisi dan kinerja bank dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank umum syariah di Indonesia.

Ukuran dalam menilai kesehatan bank telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada No.28/SEOJK.03/2019. OJK membuat penilaian tersebut bertujuan untuk mengetahui kondisi bank dalam keadaan sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat. Penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah di Indonesia digunakan sebagai sarana menetapkan strategi usaha untuk waktu yang akan datang untuk penerapan implementasi strategi pembinaan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Sehingga dengan strategi yang tepat maka bank umum syariah di Indonesia akan terus mengalami perkembangan yang signifikan setiap tahunnya.

Tingkat kesehatan bank umum syariah dapat dinilai menggunakan rasio *Return On Asset (ROA)*. *Return On Asset (ROA)* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas pada bank syariah. ROA dapat dipengaruhi oleh CAR, NPF, FDR, dan BOPO (Hasibuan, 2020). Kesehatan bank dapat dipengaruhi oleh ROA, dimana ROA yang mengalami peningkatan maka kesehatan bank akan meningkat karena semakin tinggi ROA semakin tinggi juga keuntungan yang diperoleh (Setiawan, 2018). Tetapi selama pandemi covid-19 ROA mengalami penurunan dibandingkan sebelum pandemi covid-19 karena disebabkan oleh penyaluran kredit yang kurang dan penyebab lainnya karena ekonomi yang belum stabil (Paewa, 2022). Sedangkan hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan penelitian Aprilianti (2022) yang dimana ROA selama pandemi covid-19 mengalami peningkatan karena disebabkan oleh pertumbuhan kredit yang positif (Apriyanti et al., 2022).

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio bank dalam mengelola pembiayaan yang bermasalah. Rasio NPF dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank syariah dan meningkatnya NPF dapat disebabkan oleh kenaikan pembiayaan yang bermasalah (Andriyanto & Prastika, 2018). Meningkatnya NPF dapat mempengaruhi modal pembiayaan yang artinya dana yang tersedia untuk disalurkan masyarakat semakin berkurang (Annisa & Yaya, 2018). NPF dapat berpengaruh positif terhadap ROA, dapat diartikan bahwa semakin tinggi NPF maka semakin tinggi laba yang diperoleh bank (Hasanah et al., 2019).

Kesehatan bank dapat dipengaruhi oleh NPF, dimana semakin tinggi NPF menunjukkan bahwa semakin tinggi kredit

yang bermasalah maka dapat dikatakan kondisi bank mengalami kondisi yang bermasalah (Melfianti, 2018). Selama pandemi covid-19 NPF mengalami kenaikan dibandingkan sebelum pandemi covid-19 karena tingginya pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh nasabah yang tidak dapat membayar angsuran pembiayaan tepat waktu sehingga mengakibatkan kredit macet pada bank dan dapat diartikan bahwa sebelum dan selama pandemi covid-19 terdapat perbedaan (Sari & Canggih, 2021). Namun menurut Ilhami dan Thamrin (2021) NPF sebelum dan selama pandemi covid-19 tidak terdapat perbedaan pada bank syariah (Ilhami & Thamrin, 2021).

Financing to Deposit Rasio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. FDR dapat berpengaruh pada kinerja keuangan, karena tingginya FDR menunjukkan bahwa dana yang disalurkan untuk pembiayaan semakin tinggi maka semakin tinggi juga profit yang diperoleh bank (Ramadhani, 2018). FDR dapat meningkatkan kinerja keuangan bank syariah, karena FDR digunakan untuk melihat kesanggupan bank untuk membayarkan dananya kembali yang telah ditanamkan nasabah (Setyarini, 2020).

Tingkat kesehatan bank juga dapat dipengaruhi rasio FDR, dimana semakin tinggi pembiayaan yang diberikan akan menyebabkan kredit macet dan dapat menurunkan kesehatan bank (Zai, 2020). Tetapi selama pandemi covid-19 FDR mengalami penurunan yang disebabkan oleh pembiayaan yang menurun dan kenaikan dana pihak ketiga (DPK) (Widya et al., 2021). Sedangkan menurut Efendi dan Hariani (2020) selama pandemi covid-19 FDR mengalami kenaikan, karena pembiayaan yang disalurkan semakin tinggi dan simpanan dana pihak ketiga dari nasabah mengalami peningkatan (Effendi & Hariani, 2020).

Capital Adequacy Rasio (CAR) merupakan penilaian tingkat kesehatan bank yang dilihat dari sisi permodalan bank. Rasio CAR berpengaruh terhadap ROA, yang dimana bank yang memiliki CAR yang meningkat akan berakibatkan pada naiknya ROA dalam artian dana yang dipinjamkan ke nasabah mengalami peningkatan dan berdampak pada kenaikan laba yang diperoleh bank (Kurniawan & Lestari, 2014). Sedangkan menurut Fajari dan Sunarto (2017) CAR tidak berpengaruh terhadap ROA, yang dimana penyebabnya kemungkinan bank masih banyak dana yang tidak disalurkan untuk kredit sehingga keuntungan yang diperoleh tidak maksimal (Fajari & Sunarto, 2017).

Kesehatan bank dapat dipengaruhi oleh rasio CAR, dimana CAR yang tinggi menunjukkan kondisi bank tersebut dapat dikategorikan sangat sehat (Fauzi et al., 2020). Selama pandemi covid-19 CAR mengalami kenaikan dibandingkan dengan sebelum pandemi covid-19 dapat diartikan bahwa terdapat perbedaan sebelum dan selama pandemi covid-19 perbedaan ini menunjukkan bahwa bank memiliki kemampuan yang tidak sama dalam mengelola aktiva yang berisiko dari modal yang dimiliki (Paewa, 2022). Namun menurut Ilham dan Thamrin (2021) CAR sebelum dan selama pandemi covid-19 tidak terdapat perbedaan (Ilhami & Thamrin, 2021).

Adanya pandemi covid-19 yang berdampak pada kinerja keuangan bank umum syariah, dimana pertumbuhan aset, pembiayaan yang diberikan, dan dana pihak ketiga (DPK) mengalami penurunan. Kondisi tersebut bisa saja memberikan pengaruh terhadap tingkat kesehatan bank umum syariah di Indonesia, maka penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai tingkat kesehatan bank umum syariah sebelum pandemi covid-19 dan selama pandemi covid-19 dengan

menggunakan rasio keuangan untuk mengukur tingkat kesehatan bank diantaranya ROA, NPF, CAR, dan FDR.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah ada perbedaan tingkat kesehatan bank umum syariah dilihat dari ROA sebelum dan selama pandemi covid-19 ?
2. Apakah ada perbedaan tingkat kesehatan bank umum syariah dilihat dari NPF sebelum dan selama pandemi covid-19 ?
3. Apakah ada perbedaan tingkat kesehatan bank umum syariah dilihat dari CAR sebelum dan selama pandemi covid-19 ?
4. Apakah ada perbedaan tingkat kesehatan bank umum syariah dilihat dari FDR sebelum dan selama pandemi covid-19 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perbedaan tingkat kesehatan bank umum syariah dilihat dari ROA sebelum dan selama pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui perbedaan tingkat kesehatan bank umum syariah dilihat dari NPF sebelum dan selama pandemi covid-19.
3. Untuk mengetahui perbedaan tingkat kesehatan bank umum syariah dilihat dari CAR sebelum dan selama pandemi covid-19.
4. Untuk mengetahui perbedaan tingkat kesehatan bank umum syariah dilihat dari FDR sebelum dan selama pandemi covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Instansi :

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi bank umum syariah di Indonesia agar tetap berusaha mempertahankan dan meningkatkan tingkat kesehatan bank tersebut.

2. Bagi Universitas :

Dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian akademik bagi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya dan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Pembaca :

Dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh ilmu tambahan mengenai tingkat kesehatan bank umum syariah di Indonesia sebelum dan selama pandemi covid-19.

Halaman Ini Sengaja Dikosongkan